







Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga.

Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang pasangan suami istri akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar tetap terjaga keharmonisan keluarganya. Semua orang menginginkan yang terbaik dalam rumah tangganya, tidak ada yang ingin diduakan ataupun dibohongi.

Tidak semua keluarga dapat tercipta secara harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis dan juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian. Semestinya perceraian merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pasangan suami-istri, ketika semua permasalahan tidak lagi dapat diselesaikan dengan alternatif yang lain.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat ialah ketidakharmonisan yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan. Menurut masyarakat di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, hal ini bisa terjadi karena adanya keluarga yang dianggap melanggar aturan-aturan yang telah lama ada di masyarakat. Seperti tetap melangsungkan

pernikahan meskipun dalam perhitungan Jawa (yang biasa disebut primbon Jawa atau weton) tidak menemukan kecocokan dalam perhitungannya.

Primbon Jawa atau weton adalah hari kelahiran seseorang dan pasarannya seperti Senin Kliwon, Selasa Legi, dan lain-lain. Hal ini biasanya diperuntukan bagi orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram penuh kasih sayang, baik dalam menentukan cocok atau tidaknya calon pasangannya. Bila hitungan ini cocok dengan hitungan yang ditentukan, maka perjodohan itu akan dilaksanakan. Akan tetapi, apabila sebaliknya walaupun calon pengantinnya sudah sama-sama suka dan saling mencintai, orang tua terkadang melarang anaknya untuk tidak melanjutkan hubungannya. Dan apa yang dilakukan orang tua semata-mata demi kebahagiaan anaknya nanti.

Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka digunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan dan sebisa mungkin harus menghindari larangan-larangan yang ada dalam perhitungan Jawa. Menurut masyarakat di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang tidak menggunakan perhitungan Jawa atau melanggar larangan dari perhitungan Jawa dan akhirnya mereka mendapatkan musibah. Pengalaman terdahulu inilah yang menjadi faktor yang paling mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan.

Digunakannya perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan perkawinan tidak ada halangan suatu apapun, semuanya selamat dan untuk kehidupan pengantin ke depannya.





























Bab Kedua tentang landasan teori, bab ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam tentang primbon Jawa di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto mengenai primbon Jawa. Teori tentang *'urf* meliputi pengertian, macam-macam, syarat-syarat dan kehujjahan *'urf*. Serta kaidah-kaidah fiqh tentang *'urf*.

Bab Ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi primbon Jawa di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Dalam sub bab ini membahas keadaan geografis meliputi luas dan batas wilayah, letak geografis, pendidikan, keagamaan masyarakat dan gambaran tradisi primbon Jawa sebagai landasan dalam melakukan perjodohan dan alasan terjadinya tradisi primbon Jawa di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Bab Keempat merupakan analisis data terhadap data yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna, yang didalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas. Bab ini berisi tentang analisis hukum islam terhadap primbon Jawa tentang keharmonisan dalam perkawinan di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian dan memberikan solusi atau pendapat tentang hasil penelitiannya.